



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

JL. JAGIR SIDORESMO V, TILP. 818420, 818511, 819296

SURABAYA

Pesulas.
Surat dipadukan
padamu
21/8/87

K e p a d a
Yth. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan
Daerah Propinsi Daerah Ti
kat I Jawa Timur Kabupaten
Kotamadya Daerah Tingkat
Se
JAWA - TIMUR

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 421.2/222/140.04/87.

NOMOR	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang lokasi proyek Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Dasar Kecil di Jawa Timur Tahun 1987/1988.	1 (satu)exp	Dikirim dengan hormat untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

Surabaya, 28 Agustus 1987

A.n. KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

dan Subsidi/Bantuan,



ABDUL GAFOER

TILP. 510 019 550.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 266 TAHUN 1987

T e n t a n g

LOKASI PROYEK

PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR PAMONG DAN SEKOLAH DASAR KECIL
DI JAWA TIMUR TAHUN 1987/1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa untuk mencapai target Pendidikan Dasar dan penuntasan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan (Duabelas) tahun dapat tertampung pada Pendidikan sar pada akhir PELITA IV serta dalam usaha mensukseskan Wajib Belajar dan melaksanakan pemerataan program pembangunan Pendidikan Dasar di Jawa Timur, perlu mengembangkan dan menetapkan lokasi pelaksanaan Program Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Dasar Kecil di Jawa Timur Tahun 1987/1988 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Nopember 1978 Nomor 0275/V/1978 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Nopember 1978 Nomor 0338/P/1978 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1980 Nomor 109 Tahun 1980 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 22 Juli 1980 Nomor 155 Tahun 1980 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1982 Nomor 168 Tahun 1981 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1982 Nomor 147 Tahun 1982 ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1983 Nomor 200 Tahun 1983 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur tanggal 6 April 1984 Nomor 73 Tahun 1984 ;

11. Keputusan

1	2	3	4	5
19.	NGAWI	1. Reingin 2. Kendal	1. Kenongorejo 2. Patalan	1. Gagahan 2. Garat
20.	KEDIRI	1. Tarokan 2. Kepung 3. Garas	1. Tarokan 2. Kebonrejo 3. Nyawanti	1. Magersari 2. Panggunan
21.	TULUNGAGUNG	1. Bandung 2. Besuki 3. Besuki	1. Nglampir 2. Popoh 3. Sedayugunung	1. Kedung Gudu 2. Besole 3. Jirak
22.	NGANJUK	1. Ngluyu 2. Loeret 3. Sawahan	1. Bajang 2. Bajulan 3. Bilurejo	1. Krondong 2. Bajulan 3. Bilurejo
23.	TRENGGALIK	1. Karang 2. Pule	1. Mlinjon 2. Pule	1. Seiorejo 2. Tirisan
24.	BLITAR	1. Nglegok	1. Sumbersari	1. Durung
25.	BOJONEGORO	1. Ngambon 2. Ngraho 3. Malo 4. Tamayang	1. Miyono 2. Meduri 3. Ngujung 4. Papingan	1. Batak Kato 2. Ejing 3. Pangen 4. Joho
26.	LAMONGAN	1. Sambeng	1. Wonorejo	1. Jembok
27.	TUBAN	1. Bangilan 2. Rengel 3. Kenduruan	1. Kumpulrejo 2. Rengel 3. Tawaran	1. Kuwasen 2. Jaten Gal 3. Wonorejo

II. LOKASI



SD. Semburan II.
CR/legale
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jl. Jagir Sidoresmo V Telp. 818420; 819296; 818511
SURABAYA

Nomor : 421.207.1/204/112,04/'89
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar tgl. 29 Oktober 1988 No. 421.2 / 1791/140.34.04/'88 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Impres Sekolah Dasar Negeri Impres No. 6/84 dan SD Kecil Tahun 86/87, 87/88 dan tahun 1988/1989 ;
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jatim No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jatim tgl. 29 Desember 1952 Nomor : B.H. 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim tgl. 16 Juli 1986 Nomor : 244 Tahun 1986 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1987 Nomor 266 Tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1988 Nomor 305 Tahun 1988.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana daftar terlampir.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya

KASUEDIN PENDAS DAN
SUBSIDI/BANTUAN,
Drs. ABDUL GAFOER
NIP. 510 019 550.

Di tetapkan di : Surabaya
T a n g g a l : 1 Oktober 1989
KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
ttd.
Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771

SALINAN Surat Keputusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim, Kep. Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jatim, up. Kep. Bid. Pendidikan Dasar di Surabaya
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Blitar
4. Kep. Cab. Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Kab. Daerah Tk. II Blitar
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blitar
6. Kepala Renting Cab. Dinas P dan K Kec. untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

**D A F T A R : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK. I JAWA TIMUR**
TANGGAL : 1 OKTOBER 1989
NOMOR : 421.207.1/204/112.04/1989

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NO. URUT SD NEGERI BARU.	KECAMATAN	KETERANGAN
L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5
	Babadan VII	761	Wlingi	Impres 6/84
	Ngadirenggo V	762	Wlingi	SD Kecil 86/87
	Ngadipuro V	763	Sutojayan	SD Kecil 86/87
	Penataran VI	764	Nglegok	SD Kecil 86/87
	Sumbersari VI	765	Nglegok	SD Kecil 87/88
	Sukosewu VII	766	Gandusari	SD Kecil 88/89

Sesuai dengan aselinya
 KASUBDIN PENDAS DAN
 SUBSIDI/BANTUAN,

Abdullo
 Drs. ABDUL GAFOER
 NIP. 510 019 550.

Surabaya, 1 Oktober 1989
 KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
 DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. H A R D I T O
 NIP. 010 015 771

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari Rabo..... tanggal 27-6..... Bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, telah di adakan serah terima Gedung SD Sumber Ahi VI..... antara :

1. N a m a : Ir. HERMUNADI dalam hal ini mewakili PT. ADHI KARYA yang selanjutnya disebut pihak ke satu.
2. N a m a : Sutedjo..... dalam hal ini sebagai Kepala Sekolah SD Sumber Ahi VI..... yang selanjutnya disebut pihak ke dua.

Ke dua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima - yang dituangkan dalam pasal di bawah ini .

Pasal 1

Pihak ke satu menyerahkan Gedung SD kepada pihak ke dua dan pihak ke dua setuju menerima penyerahan ini dalam keadaan - baik sebagai mestinya.

Pasal 2

Hal - hal mengenai pengamanan dan kebersihan bangunan ini - menjadi pengawasan pihak ke dua.

Demikian berita acara ini dibuat atas persetujuan pi - hak ke satu dan pihak ke dua.

Nglepok, Juni 1990.

Yang menerima
Pihak ke II
Kepala SD Sumber Ahi VI
Sutedjo
NIP. 130 174 972

Yang menyerahkan
PROYER G. KELUD
Pihak ke I
Psb. 904105
Ir. HERMUNADI

Ir. HERMUNADI